

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hutan Kemasyarakatan (HKm) berstatus hutan negara yang dimanfaatkan masyarakat untuk meningkatkan keterampilan dan kemandirian masyarakat dalam memperoleh manfaat hutan secara optimal dan adil (Istiqomah et.al., 2021). Kebijakan Hutan Kemasyarakatan telah dilaksanakan sejak tahun 1995 melalui penerbitan Kepmenhut No.622/Kpts-II/1995 terkait Pedoman Hutan Kemasyarakatan. Program ini, terus berlanjut yang dibuktikan dengan muncul sejumlah aturan pembaharuan termasuk Kepmenhut nomor 31/Kpts-II/2001, Permenhut No. P.37/Menhut-II/2007 hingga PermenLHK No. 9 tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial. Rentetan kebijakan menyangkut HKm itu memiliki prinsip yang sama yaitu melestarikan hutan dan menyejahterakan masyarakat.

Kesejahteraan masyarakat mencakup kemampuan dalam memenuhi kebutuhan material dan nonmaterial. Hingga saat ini, tolak ukur kesejahteraan masih sulit ditetapkan dan menjadi topik perdebatan, karena kesejahteraan menyentuh hampir seluruh aspek kehidupan manusia. *United Nations Development Programme* (UNDP) sejak tahun 1990 telah menyusun sejumlah indikator kesejahteraan manusia yang dapat menunjukkan kemajuan manusia berdasarkan faktor-faktor, seperti rata-rata usia harapan hidup, rata-rata lama sekolah, persentase literasi, dan kesejahteraan secara keseluruhan (Pratiwi & Indrajaya, 2019).

Kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dapat dicapai melalui pengelolaan sumber daya hutan yang berkelanjutan. Pengelolaan ini memungkinkan mereka untuk mengembangkan kapasitas diri, memanfaatkan sumber daya hutan secara berkelanjutan, serta tetap menjalankan fungsi sosialnya. Salah satu aspek penting dalam kesejahteraan adalah peningkatan pendapatan dan pengurangan kemiskinan di kalangan masyarakat sekitar hutan (Septianti & Siswanto, 2024). Hal ini menjadi penting karena masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan umumnya tergolong sebagai kelompok kurang berkembang atau berada dalam kategori miskin. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, program HKm hadir sebagai solusi yang efektif. Program ini tidak hanya memberikan perhatian terhadap kelestarian kawasan hutan, tetapi juga memberdayakan masyarakat di sekitarnya agar dapat meningkatkan taraf hidup dan mengurangi tingkat kemiskinan (Toha et.al, 2023).

HKm telah diterapkan di nyaris semua daerah di Indonesia, salah satunya di Desa Pesse, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng. Pemberian izin HKm kepada Kelompok Tani Hutan (KTH) Tanah Darae Walemping Desa Pesse berdasarkan Surat Nomor: 02/KT.TD/III/2021 tanggal 22 Maret 2021. Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan seluas $\pm 235,88$ Ha. Berdasarkan Berita Acara Verifikasi Teknis Nomor: BA. 36/X-4/ BPSKL.2/VER/03/2022 tanggal 7 Maret 2022, calon areal kerja yang dimohonkan berdasarkan perhitungan ulang secara spasial adalah seluas ± 236 Ha.

Program HKm berperan dalam pelestarian lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, kesejahteraan ini tidak dapat dinilai langsung, sehingga diperlukan indikator terukur untuk menilai apakah masyarakat di sekitar hutan benar-benar meningkat kesejahteraan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh program HKm terhadap kesejahteraan (*Well-being*) petani dengan

mengkaji berbagai aspek, seperti pendapatan, aset rumah tangga, kesehatan lingkungan, ketahanan pangan, akses keadilan, relasi sosial, keamanan, kepuasan hidup, dan penggunaan lahan serta mengidentifikasi faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini diharapkan memberikan informasi bagi masyarakat dan pemerintah sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan lahan dan merumuskan kebijakan yang mendukung kesejahteraan petani yang berkelanjutan.

1.2 Teori

Kesejahteraan dapat diartikan sebagai kondisi di mana masyarakat hidup dalam keadaan aman, kebutuhan hidupnya terpenuhi, dan terbebas dari berbagai permasalahan (Ghafur, 2012). Apriantika et.al (2023) menjelaskan bahwa kesejahteraan merupakan keadaan hidup yang memungkinkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar yang paling penting. Kesejahteraan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, seperti tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, kondisi geografis, dan aspek lainnya.

Konsep kesejahteraan telah berkembang menjadi lebih luas dibandingkan hanya sekedar mengukur aspek pendapatan. Kesejahteraan meliputi berbagai dimensi seperti standar hidup, kondisi hidup yang baik, kesejahteraan sosial, dan kualitas hidup (Sudirman & Tantuka, 2024). Menurut Brudeseth (2015), kesejahteraan diartikan sebagai kualitas kepuasan hidup yang bertujuan untuk mengukur posisi individu dalam masyarakat dalam mencapai keseimbangan hidup. Aspek-aspek yang meliputi keseimbangan tersebut antara lain kesejahteraan materi, kesejahteraan sosial, kesejahteraan emosional, dan keamanan.

Di Indonesia, pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pasal 23 menjelaskan bahwa pemanfaatan hutan bertujuan untuk memberikan manfaat optimal bagi kesejahteraan masyarakat secara adil, sambil tetap menjaga kelestarian hutan. Secara teknis, pengaturan ini diperkuat melalui Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/Menhut-II/2007 tentang HKm. Pasal 3 menyebutkan “penyelenggaraan hutan kemasyarakatan dimaksudkan untuk pengembangan kapasitas dan pemberian akses terhadap masyarakat setempat dalam mengelola hutan secara lestari guna menjamin ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakat setempat, untuk memecahkan persoalan ekonomi dan sosial yang terjadi dimasyarakat”. Tujuan (Pasal 4) menyebutkan “hutan kemasyarakatan bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui pemanfaatan sumber daya hutan secara optimal, adil dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup” (Mukhtar & Jannah, 2018).

Menurut Cahyaningsih et.al (2006), HKm memberikan berbagai manfaat bagi masyarakat. Pertama, HKm memberikan kepastian hak akses melalui pemberian izin pengelolaan hutan kepada masyarakat atau kelompok tani. Dengan adanya kepastian ini, mereka terdorong untuk berinvestasi dalam pengelolaan kawasan hutan, termasuk melalui reboisasi mandiri. Kedua, HKm menjadi sumber mata pencaharian dengan memanfaatkan hasil hutan. Keanekaragaman tanaman yang diwajibkan dalam kegiatan HKm menciptakan jadwal panen yang teratur, sehingga membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari rumah tangga petani. Ketiga, kegiatan pengelolaan HKm juga berkontribusi pada pelestarian sumber air melalui penerapan prinsip perlindungan

lingkungan. Hal ini berdampak pada terjaminnya ketersediaan air yang dapat digunakan untuk kebutuhan rumah tangga maupun pertanian. Keempat, HKm memfasilitasi terjalinnya hubungan yang harmonis antara masyarakat, pemerintah, dan pihak terkait lainnya melalui komunikasi dan dialog yang lebih baik. Terakhir, HKm meningkatkan pendapatan non-tunai masyarakat melalui hasil pangan dan bahan bangunan (papan) yang diperoleh dari pengelolaan hutan.

Menurut Toha et.al (2023), penelitian mengenai tingkat kesejahteraan masyarakat dalam kelompok perhutanan sosial menggunakan tujuh indikator utama, yaitu kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, perumahan dan lingkungan, serta aspek sosial lainnya. Keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan lahan, peluang pendidikan atau pelatihan, investasi infrastruktur, penyelesaian konflik melalui mediasi, dan penjelasan hak serta tanggung jawab pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Erbaugh & Oldekop (2018) menambahkan bahwa faktor kependudukan seperti usia, kesehatan, pendidikan, status pernikahan, dan jenis kelamin juga berperan dalam kesejahteraan. Sementara itu, Frey & Stutzer (2002) menyoroti pentingnya dimensi-dimensi dalam penyusunan indeks kesejahteraan, sebagaimana dinyatakan oleh Alkire (2015), bahwa kesepakatan terkait bobot indikator sangat diperlukan agar pengukuran tidak bias. Di sisi lain, Wahyuni et.al (2024) menegaskan bahwa keberlanjutan lingkungan alam, termasuk daya dukung hutan sebagai penyeimbang ekosistem, menjadi salah satu faktor kunci yang memengaruhi kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

BAB II METODOLOGI PENELITIAN

2.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan 13 Desember 2024 – 25 Januari 2025 tepatnya di Walemping, Desa Pesse, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan. Desa Pesse terletak pada koordinat 4°20'6.045" Lintang Selatan dan 119°46'6.958" Bujur Timur.

2.2 Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian :

1. Alat tulis menulis, digunakan untuk mencatat hasil wawancara dengan responden.
2. Kamera digital, digunakan untuk mendokumentasikan kegiatan di lapangan.
3. Panduan wawancara (kuesioner), digunakan untuk memperoleh data primer.
4. Laptop digunakan untuk mengolah data.

2.3 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah anggota Kelompok Tani Hutan Tanah Darae Walemping yang berjumlah 28 orang. Sampel dalam penelitian ini diambil secara sensus. Sensus merupakan metode pengambilan sampel dengan menjadikan seluruh anggota populasi sebagai sampel. Menurut Arikunto (2010), jika jumlah populasi kurang dari 100 orang, maka seluruh populasi dijadikan sampel. Namun, jika jumlah populasi lebih dari 100 orang, maka dapat diambil 10–15% atau 20–25% dari jumlah populasi sebagai sampel.

2.4 Metode Pelaksanaan Penelitian

Penelitian ini mengumpulkan informasi menggunakan dua jenis data: data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan langsung melalui pengamatan dan wawancara dengan narasumber penelitian. Sedangkan data sekunder berupa dokumen seperti skripsi, jurnal, buku, dan artikel yang telah dikumpulkan oleh peneliti.

2.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan beberapa teknik berdasarkan jenis data yang dibutuhkan:

1. Observasi dilakukan dengan mengunjungi rumah Ketua KTH yang menjadi sumber informasi utama dalam penelitian. Kegiatan ini dilanjutkan dengan pengamatan serta konfirmasi mengenai waktu pelaksanaan wawancara dan data yang diperlukan di lokasi penelitian.
2. Wawancara dilakukan berdasarkan panduan yang diperoleh dari penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Proses wawancara diawali dengan pengenalan diri serta penjelasan mengenai maksud dan tujuan wawancara, kemudian dilanjutkan dengan mengajukan pertanyaan berdasarkan panduan yang telah disusun.

3. Studi literatur dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder berupa SK IUPHKm, RKPS, dan KUPS KTH di UPTD KPH Walanae, serta data mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kantor Desa Pesse guna melengkapi informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

2.6 Analisis Data

Data yang telah diolah serta diklasifikasikan sesuai dengan tujuan penelitian dan selanjutnya dianalisis. Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif. Data akan dianalisis sesuai indikator tingkat kesejahteraan (*Well-being*) antara lain :

1. Pendapatan
2. Aset Rumah Tangga
3. Ketahanan Pangan
4. Kesehatan dan kualitas lingkungan
5. Relasi Sosial dan Keamanan
6. Kebebasan Akses
7. Keadilan
8. Kepuasan Hidup
9. Penggunaan Lahan

Langkah selanjutnya adalah menganalisis data secara kualitatif deskriptif dengan mengacu pada indikator-indikator kesejahteraan yang telah ditetapkan, yang meliputi tahapan analisis data sebagai berikut:

1. Reduksi Data, informasi yang diperoleh melalui wawancara dan pengamatan lapangan dirangkum dan dikelompokkan. Proses ini dilakukan secara bertahap selama penelitian hingga penyusunan laporan.
2. Penyajian Data, informasi dari responden disusun dalam bentuk teks naratif untuk menggambarkan indikator-indikator kesejahteraan.
3. Penarikan Kesimpulan dibuat berdasarkan hasil reduksi dan penyajian data.